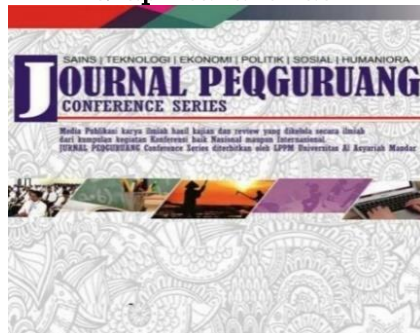


Graphical abstract



OPTIMALISASI PENGENDALIAN PERNIKAHAN DINI OLEH BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL DI KECAMATAN POLEWALI

^{1*} Najnia ² Nur Fitrah , ³Mohammad Arfandi Adnan
^{1,2,3}Universitas Al Asyariah Mandar

*Corresponding author
najnia55@gmail.com

Abstract

The approach used in this research is qualitative descriptive research. Data collection techniques are conducted through observation, in-depth interviews, and documentation. This study aims to examine the optimization of early marriage control by the National Population and Family Planning Board (BKKBN) in Polewali Subdistrict. The findings of this study discuss the early marriage control efforts by BKKBN in Polewali. The results show that the implementation has not been optimal. The main obstacles include a lack of socialization, parental pressure, and economic factors. Formal implementation has not been accompanied by tangible effectiveness in the field. There is a need for improved socialization, mentoring, and ongoing development.

Keywords: Early marriage control, BKKBN, Early marriage socialization

Abstrak

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Untuk mengetahui Optimalisasi Pengendalian Pernikahan Dini Oleh Badan Kependudukan Dan Keluarga Berencana Nasional Di Kecamatan Polewali. Hasil penelitian ini membahas pengendalian pernikahan dini oleh BKKBN di Kecamatan Polewali. Hasilnya menunjukkan bahwa pelaksanaannya belum berjalan optimal. Kendala utama meliputi kurangnya sosialisasi, tekanan orang tua, dan faktor ekonomi. Penerapan formal belum diiringi efektivitas nyata di lapangan. Diperlukan peningkatan sosialisasi, pendampingan, dan pembinaan lanjutan.

Kata Kunci : Pengendalian pernikahan dini, BKKBN, Sosialisasi pernikahan dini.

Article history

DOI: 10.35329/jp.v8i1.6350

Received : 11-08-2025/ Received in revised form : 21-05-2026/ Accepted : 27-05-2026

1. PENDAHULUAN

Indonesia termasuk dalam daftar negara dengan tingkat pernikahan anak tertinggi di dunia. Informasi dari UNICEF (United Nations Children's Fund) tahun 2023 menunjukkan bahwa Indonesia berada di posisi ke-4 secara global, dengan perkiraan 25,53 juta anak perempuan yang telah dinikahkan. Di tengah masalah penurunan angka pernikahan nasional yang mencapai 7,5% pada tahun 2023, Indonesia masih menghadapi isu serius terkait pernikahan anak. Hingga kini, ribuan anak di bawah usia 18 tahun telah menikah dengan berbagai alasan, salah satunya adalah keadaan ekonomi keluarga. Data dari Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa dalam satu dekade terakhir, angka pernikahan di bawah umur terus meningkat. Setiap tahunnya, sekitar 10,5% dari perkawinan di Indonesia melibatkan anak-anak. Provinsi dengan angka pernikahan anak tertinggi tahun lalu adalah Nusa Tenggara Barat yang mencapai 17,32%, diikuti oleh Sumatera Selatan 11,14% dan Kalimantan Barat 11,29. (Statistik, 2023)

Berdasarkan data sekunder dari Kementerian Agama, Kabupaten Polewali Mandar menempati urutan ketiga dengan jumlah pernikahan dini terbanyak, yaitu pada tahun 2018, terdapat 108 orang yang menikah pada usia di bawah 16 tahun dan di bawah 19 tahun, sedangkan pada tahun 2019 jumlahnya menurun menjadi 69 orang. Angka ini menjadikan Indonesia sebagai negara dengan kasus pernikahan anak terbanyak di kawasan Association of Southeast Asian Nation (ASEAN). Fenomena ini sangat memprihatinkan mengingat banyaknya kerugian yang dialami anak yang menikah terlalu muda, yakni sebelum mencapai usia 18 tahun. Komnas Perempuan mencatat enam bahaya pernikahan anak yang dapat mengancam masa depan pembangunan sumber daya manusia di Indonesia, tidak mengherankan jika pernikahan anak di Indonesia termasuk yang tertinggi di dunia. Menurut data United Nations Children's Fund (Unicef, 2023), Indonesia berada di urutan ke-4 secara global, dengan perkiraan 25,53 juta anak perempuan yang menikah, menjadikannya negara dengan angka pernikahan anak tertinggi di Association of South-East Asian Nation (ASEAN) Pernikahan dini, terutama yang terjadi pada usia di bawah 18 tahun, dapat membawa banyak dampak negatif, baik bagi kesehatan fisik maupun mental. Banyak pasangan muda yang kurang menyadari risiko yang menyertai keputusan ini.

Selain adanya risiko kesehatan yang bisa membahayakan nyawa ibu dan bayi, menikah di usia muda juga dapat berdampak pada kualitas hidup pasangan dalam waktu lama, baik dari sisi pendidikan, ekonomi, maupun kesehatan mental. Oleh sebab itu, sangat penting untuk meningkatkan pemahaman dan pendidikan mengenai bahaya pernikahan dini serta mendorong penundaan usia pernikahan sampai mencapai kematangan fisik dan mental yang lebih siap.

Dampak ekonomi pada pernikahan dini yaitu keluarga harus mampu memenuhi kebutuhan materiil seluruh anggota keluarganya. Keluarga perlu memiliki

penghasilan secara mandiri dan mengatur penghasilan sedemikian rupa sehingga dapat memenuhi kebutuhan Keluarga. Setiap individu dalam keluarga diajarkan untuk memiliki sikap yang hemat, pragmatis, dan berkomitmen dalam meningkatkan taraf hidup keluarga. Bagi pasangan yang menikah pada usia muda, pendidikan mereka umumnya belum mencapai tingkat optimal. Kekurangan dalam pendidikan akhirnya menghalangi mereka untuk mendapatkan kesempatan kerja yang lebih baik. Inilah yang menjadikan situasi keuangan pasangan yang menikah muda sulit untuk diperbaiki.

Badan Kependudukan Dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) sebagai lembaga yang berfokus pada pengendalian penduduk dan peningkatan kualitas keluarga, memiliki peran penting dan mengendalikan pernikahan dini melalui berbagai program dan kebijakan. Beberapa upaya yang dilakukan termasuk program kampanye, dan kerjasama dengan berbagai pihak untuk meningkatkan kesadaran tentang bahaya pernikahan dini dan pentingnya pendidikan serta kesehatan reproduksi. Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) memiliki peran yang sangat penting dalam pengendalian pernikahan dini di Indonesia. Pernikahan dini merupakan isu sosial yang dapat berdampak negatif terhadap kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan anak, serta mempengaruhi pembangunan secara keseluruhan. Kabupaten Polewali Mandar menjadi Kabupaten tertinggi angka pernikahan dini di Sulawesi Barat, Kabupaten Polewali Mandar tertinggi dengan 86 kasus. Jumlah ini terjadi dari perempuan sebanyak 60 orang dan laki-laki 22 orang, selain faktor ekonomi, faktor sosial juga menjadi pemicu utama meningkatnya pernikahan usia dini yaitu faktor ekonomi, faktor sosial. Selain itu, Kurangnya pendidikan tentang kesehatan reproduksi di kalangan remaja dan orang tua memperburuk situasi ini, karena banyak yang tidak memahami risiko yang terkait dengan pernikahan dini. Pemerintah dan tokoh masyarakat di Kabupaten Polewali Mandar telah berupaya untuk mengurangi angka pernikahan dini melalui sosialisasi dan edukasi tentang dampak negatif dari pernikahan usia dini. Program-program ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya pendidikan dan kesehatan reproduksi bagi remaja.

Dalam mengevaluasi dan mengukur sejauh mana program intervensi tersebut berjalan, penelitian ini menggunakan konsep kerangka teori optimalisasi pelaksanaan kebijakan publik yang dikemukakan oleh Atika Widadty (2017). Teori ini menekankan bahwa optimalisasi pengendalian atau implementasi kebijakan dipengaruhi oleh tiga variabel utama, yaitu efektivitas (capaian target program), efisiensi (perbandingan input dan output sumber daya), serta produktivitas (sinergi, pengembangan kemampuan, dan keberhasilan sistematis).

Hal itulah yang mendasari penulis untuk melakukan penelitian di wilayah Kabupaten Polewali, Kecamatan Polewali, guna mengidentifikasi masalah

secara komprehensif mengenai “Optimalisasi Pengendalian Pernikahan Dini Oleh Badan Kependudukan Dan Keluarga Berencana Nasional Di Kecamatan Polewali”

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan tujuan untuk mengeksplorasi dan menganalisis strategi yang diimplementasikan oleh Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) dalam mengendalikan pernikahan dini di Kecamatan Polewali. Penelitian ini dilakukan di BKKBN Kecamatan Polewali pada Januari hingga Februari 2025. Fokus penelitian meliputi penyebab pernikahan dini, peran keluarga dalam pencegahan, serta strategi sosialisasi dan program pendewasaan yang efektif. Informan penelitian dipilih dengan teknik purposive sampling dan dibagi menjadi tiga kategori: informan utama seperti Kepala Dinas BKKBN, informan kunci seperti Kepala Bidang dan Sekretaris BKKBN, serta informan tambahan seperti orang tua. Sumber data yang digunakan terdiri dari data primer yang diperoleh melalui wawancara dengan pihak terkait dan survei, serta data sekunder yang mencakup dokumen laporan tahunan dan kebijakan BKKBN. Teknik pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara, dan dokumentasi, yang kemudian dianalisis melalui pengumpulan, reduksi, dan penyajian data untuk menghasilkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai pengendalian pernikahan dini.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Profil BKKBN

Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) yang berlokasi di Kecamatan Polewali Mandar, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat, memiliki peranan yang sangat penting dalam pelaksanaan program-program yang berkaitan dengan kependudukan, perencanaan keluarga, serta pembangunan keluarga sejahtera (KKBP). BKKBN menjalin kerja sama dengan Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak (DP2KBP3A) Kabupaten Polewali Mandar guna menjalankan program-program tersebut dengan efektif di tingkat kecamatan.

B. Hasil Penelitian

Penelitian ini dilakukan untuk menggambarkan kondisi aktual terkait pernikahan dini di Kecamatan Polewali serta bagaimana Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) mengoptimalkan pengendaliannya. Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa informan, observasi lapangan, serta dokumentasi yang dikumpulkan, diketahui bahwa pernikahan dini masih menjadi fenomena yang cukup tinggi di wilayah ini. Beberapa faktor yang mendasari terjadinya pernikahan dini antara lain kondisi ekonomi keluarga yang lemah, kurangnya edukasi tentang

kesehatan reproduksi, serta norma sosial dan budaya yang masih menganggap pernikahan dini sebagai hal wajar.

Data lapangan menunjukkan bahwa sebagian besar pernikahan dini di Kecamatan Polewali terjadi pada rentang usia 15 hingga 18 tahun. Dalam beberapa kasus, keputusan untuk menikah pada usia muda didorong oleh dorongan orang tua ataupun akibat dari hubungan sosial yang tidak terkontrol, termasuk pengaruh media sosial. Selain itu, pengetahuan remaja terkait risiko pernikahan dini masih sangat rendah, baik dari segi kesehatan, psikologis, maupun pendidikan, berikut adalah data pernikahan dini dari tahun 2021 sampai dengan 2024.

Tabel 5.1

**Data Pernikahan Dini
DATA PERNIKAHAN DINI**

T A H U N	J A N	F E B	M A R	A P R	M E I	J U N	J U L	A G T	S E P	O K T	N O V	D E S	J U M L A H
2020	3	-	-	-	-	1	-	8	5	4	2	2	25
2021	1	-	5	1	3	3	1	2	2	1	2	-	21
2022	-	-	-	-	-	1	-	2	3	-	5	2	13
2023	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	1	1	4
2024	-	2	-	-	-	-	2	1	2	1	-	-	8

Sumber : Data Kantor KUA Tahun 2024

Berdasarkan data yang menunjukkan angka pernikahan dini, perkembangan kasus dari tahun ke tahun cenderung mengalami penurunan, meskipun terdapat lonjakan pada bulan-bulan tertentu.

Pada tahun 2020, terdapat jumlah kasus tertinggi yaitu sebanyak 25 kasus. Jumlah tertinggi terjadi pada bulan Agustus (8 angka pernikahan), disusul bulan September (5 angka pernikahan) dan Januari (3 angka pernikahan). Pada tahun berikutnya, yaitu 2021, terjadi sedikit penurunan jumlah kasus menjadi 21 angka pernikahan. Puncak tertinggi terjadi pada bulan Maret dengan 5 angka pernikahan.

Tahun 2022 menunjukkan penurunan signifikan dengan total 13 kasus. Tidak ada data pada bulan Januari hingga Mei, namun kasus kembali muncul mulai bulan Juni hingga Desember, dengan lonjakan pada bulan November (5 angka pernikahan).

Pada tahun 2023, jumlah pernikahan dini menurun drastis menjadi hanya 4 angka pernikahan. Kasus tersebar merata dari bulan Juli hingga November, masing-masing hanya 1 angka pernikahan per bulan.

Pada tahun 2024 hingga bulan Mei (data belum lengkap), tercatat 8 angka pernikahan. Bulan Maret mencatat jumlah tertinggi dengan 2 kasus, sementara bulan lainnya mencatat 1 atau 2 angka pernikahan.

Secara keseluruhan, terlihat tren penurunan jumlah pernikahan dini dari tahun ke tahun, dengan lonjakan kasus tertentu pada bulan-bulan tertentu di beberapa tahun.

Hal inilah yang kemudian melatar belakangi peneliti untuk menggunakan teori yang diungkapkan oleh Atika Widady, di mana dalam kerangka teorinya, optimalisasi dipahami sebagai suatu proses upaya pencapaian hasil yang terbaik melalui pendekatan yang sistematis, efisien, dan efektif dalam pelaksanaan kebijakan. Teori ini juga relevan dengan pendekatan politik dan pemerintahan, termasuk dalam implementasi kebijakan publik seperti pengendalian pernikahan dini.

1. Efektifitas

Berdasarkan hasil wawancara dari informan pertama yaitu, kepala Dinas Badan Kependudukan Dan Keluarga Berencana Nasional, sebagai berikut:

“Jadi, karena anggaran sekarang lagi ketat, sosialisasi yang kita lakukan cuma ke lembaga-lembaga. Kita mau kasih tahu masyarakat tentang pernikahan anak dan pernikahan dini yang sering terjadi karena hamil di luar nikah, tekanan dari orang tua, dan masalah ekonomi. Kendala pertama itu kalau ada yang mau nikah, kita coba tahan, tapi kadang susah karena keinginan orang tua dan hamil di luar nikah. Terus, yang kedua itu faktor kemiskinan.”

“Peran BKKBN itu mengendalikan pernikahan anak, supaya pernikahan di bawah umur tidak banyak. Kalau ada anak yang mau nikah, kita tanya, 'Kamu hamil tidak?' Kalau tidak, kita kasih edukasi supaya tunda kehamilan sampai umur 19 tahun baru disarankan hamil. Kalau dia memang hamil, kita bantu terus, setelah melahirkan kita kasih pil, alat kontrasepsi, dan lain-lain supaya dia bisa atur jarak kehamilan.”

“Kalau kita evaluasi pernikahan anak, apalagi yang di bawah umur dan tidak ada surat dispensasinya, ya kita tidak layani. Sudah ditekankan sama imam KUA supaya jangan nikahkan anak di bawah umur, karena mereka bisa kena sanksi. Pemerintah sudah sampaikan ke imam-imam, tapi kadang orang tua keras kepala dan tetap nikahkan anaknya tanpa surat dispensasi.” (11 Maret 2025)

Dari wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa, Sosialisasi mengenai pencegahan pernikahan anak saat ini masih terbatas karena keterbatasan anggaran, sehingga baru difokuskan pada lembaga-

lembaga terkait. Fenomena pernikahan anak umumnya disebabkan oleh beberapa faktor utama, yaitu kehamilan di luar nikah, tekanan dari orang tua, dan kondisi ekonomi yang memaksa.

Meskipun sudah ada larangan dan ketentuan tentang batas usia minimal menikah, termasuk kewajiban surat dispensasi dari pengadilan agama, implementasi aturan tersebut masih menemui kendala karena sebagian orang tua tetap menikahkan anak mereka secara informal tanpa mematuhi prosedur hukum. Hal ini menunjukkan lemahnya penegakan hukum di tingkat akar rumput, meskipun sudah ada upaya edukasi dan tekanan dari pihak KUA agar tidak menikahkan anak di bawah umur.

Sosialisasi dan edukasi mengenai pernikahan dini sudah dilakukan, namun masih terbatas hanya pada lembaga tertentu akibat keterbatasan anggaran, sehingga tidak menjangkau langsung masyarakat luas. Hal ini menghambat peningkatan pemahaman remaja dan orang tua mengenai risiko pernikahan dini.

Kuatnya tekanan sosial dari keluarga, norma adat, serta pengaruh masyarakat sekitar menjadi faktor utama yang mendorong pernikahan dini, terutama dalam kasus kehamilan di luar nikah, yang dianggap sebagai aib yang harus segera "diselesaikan" melalui pernikahan. Selain itu, aspek ekonomi juga menjadi pendorong kuat, di mana kemiskinan menjadi alasan bagi keluarga untuk menikahkan anak-anak mereka, dengan harapan dapat mengurangi beban tanggungan ekonomi dalam rumah tangga.

Upaya penanganan pernikahan anak menghadapi berbagai kendala, seperti keinginan kuat orang tua untuk menikahkan anak meskipun belum cukup umur, serta latar belakang kemiskinan yang menjadi pendorong utama.

Aspek kesehatan juga menjadi perhatian BKKBN, di mana remaja yang sudah terlanjur menikah dan hamil tetap mendapatkan pendampingan dan layanan seperti kontrasepsi pasca melahirkan untuk mencegah kehamilan berulang dalam usia yang masih sangat muda, demi menjaga kesehatan ibu dan anak. Terakhir, dalam aspek komunikasi keluarga, tampak bahwa pola komunikasi antara orang tua dan anak sering kali tidak terbuka, sehingga keputusan menikah lebih banyak didorong oleh tekanan atau keputusan sepihak orang tua tanpa memperhatikan kesiapan psikologis dan biologis anak. Kurangnya dialog terbuka dan pendidikan reproduksi dalam keluarga menyebabkan anak-anak tidak memiliki pemahaman yang cukup dan akhirnya terjebak dalam pernikahan dini sebagai bentuk pelarian atau tekanan dari lingkungan keluarga.

BKKBN memiliki peran penting dalam mengendalikan pernikahan anak, terutama dengan memberikan edukasi dan intervensi kepada anak yang berisiko menikah dini. Bila anak belum hamil, BKKBN menyarankan penundaan kehamilan sampai usia minimal 19 tahun. Jika sudah hamil, BKKBN memberikan pendampingan dan alat kontrasepsi pasca-persalinan agar ada jarak kehamilan berikutnya.

Dari sisi regulasi, pernikahan anak tanpa surat dispensasi dari pengadilan tidak dilayani oleh KUA, sesuai dengan arahan pemerintah kepada para penghulu. Namun, dalam praktiknya masih terjadi pernikahan di bawah umur secara tidak resmi karena tekanan dan keputusan orang tua, meskipun tindakan tersebut dapat dikenai sanksi.

2. Efisiensi

Berdasarkan hasil wawancara dari informan kedua, sekretaris Badan Kependudukan Dan Keluarga Berencana Nasional Di Kecamatan Polewali, sebagai berikut :

“Jadi, ketika ada calon pengantin atau yang lain datang ke posyandu pasang KB, kita sudah tahu umurnya. Biasanya, kalau mereka datang pasang KB, berarti mereka sudah punya anak dan mau menunda kehamilan sampai umur 19 tahun.”

“Kita juga terus kasih edukasi dan sosialisasi tentang pernikahan anak dan dampaknya, baik dari segi kesehatan, psikologis, kekerasan, dan juga masalah ibu yang melahirkan di bawah umur. Reproduksi mereka belum siap”

“Pernikahan dini ini biasanya karena faktor kemiskinan dan ekonomi, tapi yang paling utama itu hamil di luar nikah. Walaupun pemerintah sudah memberi tahu lewat KUA dan masjid untuk tidak menikahkan anak di bawah umur, sanksi sudah disampaikan, tapi tetap saja kejadian.” (16 Maret 2025)

Berdasarkan hasil wawancara Sekretaris BKKBN, dalam pelayanan di Posyandu atau saat calon pengantin datang untuk memasang alat kontrasepsi, petugas dapat mengetahui bahwa usia mereka masih sangat muda. Ketika seseorang datang untuk menggunakan layanan KB, biasanya itu menandakan bahwa mereka sudah memiliki anak. Tujuan pemasangan alat kontrasepsi ini adalah untuk menunda kehamilan berikutnya hingga usia ibu minimal 19 tahun. Namun, tidak semua kasus dapat terpantau karena ada juga yang tidak datang ke BKKBN, sehingga keberlanjutan kondisi mereka sulit dilacak.

Faktor utama terjadinya pernikahan dini yang teridentifikasi di lapangan adalah kehamilan di luar nikah serta tekanan ekonomi keluarga. Sementara itu, terlihat bahwa pengambilan keputusan pernikahan dini banyak didorong oleh kondisi mendesak, yang menandakan lemahnya komunikasi terbuka antara anak dan orang tua.

Untuk mengatasi hal ini, petugas terus memberikan edukasi dan sosialisasi tentang pentingnya pencegahan pernikahan dini, berbagai dampak negatif dari pernikahan anak terhadap kesehatan fisik dan mental ibu dan anak, risiko stunting, kemungkinan terjadinya kekerasan dalam rumah tangga, serta bahaya melahirkan di usia yang belum siap secara reproduksi. Berdasarkan pengamatan di lapangan, penyebab utama dari maraknya pernikahan dini adalah kehamilan di luar nikah, disusul oleh faktor kemiskinan, tekanan ekonomi, dan kurangnya pemahaman atau edukasi dari lingkungan keluarga dan masyarakat. Meskipun pemerintah telah mengambil langkah-langkah preventif

seperti sosialisasi larangan menikahkan anak di bawah umur melalui KUA dan tempat ibadah, serta pemberlakuan sanksi hukum bagi pelanggar, kenyataannya praktik ini masih sering terjadi, menunjukkan bahwa upaya tersebut belum sepenuhnya efektif di masyarakat.

3. Produktivitas

Berdasarkan hasil wawancara dari informan ketiga Kepala Bidang Badan Kependudukan Dan Keluarga Berencana Nasional Di Kecamatan Polewali Sebagai Berikut :

“Jadi, sekarang pemerintah Polewali Mandar dan pengadilan agama mau membuat MoU (memorandum of understanding). MoU ini akan diserahkan ke pemberdayaan perempuan dengan KB. Jadi, kalau ada yang mau minta dispensasi untuk menikah, mereka harus serahkan dulu ke pemberdayaan perempuan untuk konseling, supaya bisa tahu apakah bisa menikah atau tidak. Ini semua untuk mengurangi pernikahan anak di Kabupaten Polewali Mandar, sesuai yang dibuat pemerintah pusat lewat pengadilan agama dan daerah.”

“Kalau soal masyarakat, kadang camat atau kepala desa sudah menyampaikan berkali-kali, tapi tetap saja tidak bisa karena orang tua. Mereka berfikir, 'Anak saya banyak, ini beban,' apalagi kalau ada yang suka sama anaknya. Ini semua sebenarnya juga karena kemiskinan. Contohnya, kita bisa lihat di Takatidung, hampir sama antara anak dan cucu.” (22 Maret 2025)

Dari wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa, Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar bersama Pengadilan Agama berencana menjalin kerja sama melalui penandatanganan MoU dengan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan KB. Dalam kerja sama ini, setiap permohonan dispensasi nikah harus terlebih dahulu melalui proses konseling di dinas terkait sebelum diputuskan apakah anak tersebut layak menikah atau tidak. Langkah ini merupakan upaya strategis dalam menekan angka pernikahan anak di wilayah Polewali Mandar, sejalan dengan kebijakan yang didorong oleh pemerintah pusat melalui lembaga peradilan agama.

meskipun belum eksplisit disebutkan program sekolah, keberadaan konseling menjadi bentuk edukasi nonformal yang sangat penting untuk memberikan pemahaman kepada calon pengantin dan keluarga tentang kesiapan menikah serta dampaknya, terutama bagi anak norma dan tekanan masyarakat masih menjadi tantangan besar. Meskipun camat dan kepala desa telah menyampaikan larangan dan himbauan, masyarakat—terutama orang tua—masih sering memaksakan pernikahan anak karena dorongan budaya patriarkal, nilai sosial tentang kehormatan keluarga, atau karena adanya hubungan asmara anak yang dianggap “harus disahkan”

kemiskinan masih menjadi alasan utama orang tua menikahkan anaknya. Dalam konteks ini, anak dianggap sebagai beban, terutama dalam keluarga besar dan kurang mampu, sehingga pernikahan dini dipilih

sebagai solusi praktis untuk mengurangi tanggungan ekonomi rumah tangga. tersirat dari tujuan konseling sebelum dispensasi nikah, di mana pemberdayaan perempuan dan KB menjadi titik masuk untuk mengevaluasi kesiapan fisik dan mental calon pengantin muda agar tidak membahayakan kondisi kesehatan reproduksi mereka.

Namun demikian, tantangan di lapangan masih besar. Sosialisasi oleh camat atau kepala desa sering tidak efektif karena sikap keras kepala orang tua. Banyak orang tua yang menikahkan anak karena alasan beban ekonomi dan anggapan bahwa anak merupakan beban, terlebih jika sudah ada pihak yang menyukai anak tersebut. Kondisi ini memperlihatkan bahwa kemiskinan menjadi faktor utama yang mendorong terjadinya pernikahan dini, sebagaimana terlihat di beberapa wilayah seperti Takatidung, di mana sulit dibedakan mana anak dan mana cucu karena usia pernikahan yang terlalu dini.

Bahwa komunikasi antara anak dan orang tua, serta antara keluarga dan lingkungan pemerintah (seperti camat dan kepala desa), belum berjalan efektif. Keputusan orang tua cenderung bersifat sepihak dan lebih berdasarkan pada beban ekonomi serta tekanan sosial, daripada mempertimbangkan kesiapan anak secara menyeluruh. Ini menunjukkan lemahnya komunikasi dua arah dan rendahnya kesadaran orang tua akan dampak jangka panjang pernikahan dini.

Berdasarkan hasil wawancara dari informan keempat, orang tua anak yang melakukan pernikahan dini sebagai berikut :

"Jadi begini, anak saya nikahkan muda karena masalah ekonomi dan kemiskinan. Sebagai orang tua nak, saya merasa nikah muda bisa jadi solusi buat mengurangi beban ekonomi. Di lingkungan kami, nikah muda masih dianggap biasa. Pasti kalau Dari lingkungan ada teman-temannya kan. Ekonomi juga karena kan kita juga bukan orang berada, kadang kita orang tua merasa lebih baik nikahkan dari pada pacaran terus."

" Kalau sosialisasi nak saya tidak dapat begitu, seperti penyampaian tentang pernikahan dini ini atau edukasi soal dampak dari pernikahan ini. Saya juga cuma andalkan pengetahuan dan pengalaman dari Masyarakat ." (30 Maret 2025)

Dari wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa, Orang tua dari anak yang melakukan pernikahan dini menyatakan bahwa alasan utama pernikahan dini adalah faktor ekonomi dan kemiskinan. Pernikahan dini dianggap sebagai solusi untuk mengurangi beban ekonomi keluarga, apalagi dalam masyarakat tempat tinggalnya, pernikahan dini masih dianggap wajar dan dapat meningkatkan status sosial, bahwa kesadaran hukum masyarakat terkait batas usia pernikahan dan peraturan yang mengatur pernikahan dini masih sangat rendah. Orang tua menikahkan anaknya tanpa mempertimbangkan legalitas usia dan peraturan dispensasi dari pengadilan agama, karena lebih mengutamakan kebutuhan praktis ekonomi dan tekanan

sosial. Hal ini menunjukkan lemahnya implementasi hukum di tingkat masyarakat akar rumput.

Orang tua ini juga mengakui bahwa kurangnya edukasi dan sosialisasi tentang dampak negatif pernikahan dini membuat keputusan tersebut diambil hanya berdasarkan pengalaman dan pengetahuan masyarakat sekitar. Setelah pernikahan terjadi, terjadi perubahan signifikan dalam kehidupan keluarga, seperti anak yang harus berhenti sekolah dan fokus pada rumah tangga, yang akhirnya mempengaruhi masa depan anak dan keluarga secara keseluruhan. Komunikasi antara orang tua dan anak tampak minim dalam pengambilan keputusan. Keputusan menikahkan anak lebih didasarkan pada pandangan orang tua semata, tanpa melibatkan aspirasi atau kesiapan anak. Selain itu, tidak adanya komunikasi terbuka mengenai pendidikan seksual atau dampak pernikahan dini dalam keluarga menunjukkan rendahnya peran keluarga sebagai tempat edukasi dan perlindungan anak. Ini mencerminkan bahwa keputusan pernikahan dini lebih merupakan bentuk kontrol sosial daripada hasil dialog dalam keluarga.

Tidak adanya sosialisasi dan edukasi formal yang diterima oleh orang tua terkait dampak pernikahan dini menunjukkan minimnya akses terhadap informasi yang seharusnya diberikan oleh pemerintah atau lembaga terkait. Pengetahuan orang tua semata-mata didasarkan pada pengalaman pribadi dan kebiasaan masyarakat sekitar, bukan dari pendidikan yang terstruktur dan valid.

Menyatakan dukungan terhadap program pemerintah dalam mencegah pernikahan dini dan berharap agar pemerintah dapat meningkatkan edukasi, sosialisasi, serta memberikan dukungan ekonomi dan pendidikan bagi remaja. Selain itu, ia juga berharap ada pengawasan dan penindakan lebih tegas terhadap praktik pernikahan dini.

Tidak adanya sosialisasi dan edukasi formal yang diterima oleh orang tua terkait dampak pernikahan dini menunjukkan minimnya akses terhadap informasi yang seharusnya diberikan oleh pemerintah atau lembaga terkait. Pengetahuan orang tua semata-mata didasarkan pada pengalaman pribadi dan kebiasaan masyarakat sekitar, bukan dari pendidikan yang terstruktur dan valid.

Secara kultural, pernikahan muda masih dianggap hal yang wajar di lingkungan tempat tinggal informan. Tekanan dari lingkungan sosial, termasuk dari teman sebaya anak dan norma komunitas, mendorong orang tua untuk segera menikahkan anak agar tidak "berpacaran terus" atau melanggar nilai-nilai yang dianut masyarakat setempat. Ini menegaskan bahwa pernikahan dini sering dilanggengkan oleh budaya dan nilai lokal yang belum terdekonstruksi oleh intervensi kebijakan publik.

Meskipun tidak secara eksplisit disinggung dalam wawancara, tidak adanya edukasi terkait dampak kesehatan pernikahan dini menunjukkan potensi besar risiko kesehatan yang diabaikan. Ketidaktahuan tentang risiko biologis, psikologis, dan reproduksi dari pernikahan

dan kehamilan di usia muda dapat menyebabkan dampak kesehatan yang serius pada anak perempuan yang dinikahkan

C. PEMBAHASAN

Dalam penelitian ini pendekatan teori yang di gunakan dalam menganalisis adalah teori yang di kemukakan oleh (Atika Widadty 2017) menyatakan bahwa ada tiga variabel yang dapat mempengaruhi optimalisasi pengendalian pernikahan dini yaitu, efektivitas, efisiensi dan produktivitas.

1. Efektivitas

Berdasarkan pandangan beberapa pakar, efektivitas dapat diartikan sebagai kapasitas untuk melaksanakan tugas dan fungsi yang berkaitan dengan aktivitas program atau misi suatu organisasi tanpa adanya tekanan atau konflik pada saat pelaksanaannya. Definisi ini menunjukkan bahwa efektivitas merupakan fase di mana keberhasilan dalam mencapai sasaran yang telah ditentukan tercapai. Efektivitas juga merujuk pada kemampuan dalam memilih tujuan yang sesuai serta alat yang tepat untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan, terkait dengan cara melakukan pekerjaan dengan benar.

Berdasarkan hasil wawancara dari Kepala Bidang BKKBN mereka sudah melakukan sosialisasi tetapi mengingat Saat ini, keterbatasan anggaran menjadi penghambat utama dalam pelaksanaan sosialisasi pencegahan pernikahan anak. Kegiatan penyuluhan baru bisa difokuskan pada lembaga-lembaga tertentu dan belum menyentuh langsung masyarakat secara luas. Padahal, kasus pernikahan anak masih sering ditemukan, yang umumnya dipicu oleh beberapa faktor utama seperti kehamilan di luar nikah, tekanan atau paksaan dari orang tua, serta kondisi ekonomi keluarga yang sulit.

Dalam pelaksanaannya, program pengendalian pernikahan anak menghadapi berbagai tantangan di lapangan. Salah satu hambatan yang cukup signifikan adalah ketika pihak keluarga, khususnya orang tua, tetap bersikeras menikahkan anak meskipun belum cukup umur, bahkan ketika petugas berusaha mencegah. Tekanan untuk segera menikah juga diperkuat dengan alasan kehamilan pranikah dan latar belakang kemiskinan yang menjadi faktor pendorong lainnya. Hal ini membuat upaya pencegahan seringkali tidak membuahkan hasil maksimal.

Permasalahan pernikahan anak di bawah umur yang terjadi di masyarakat menunjukkan bahwa meskipun BKKBN telah menjalankan peran dan fungsinya, efektivitas program belum sepenuhnya tercapai. BKKBN telah melakukan berbagai upaya seperti memberikan edukasi kepada anak-anak yang belum hamil agar menunda kehamilan hingga usia 19 tahun, serta memberikan pendampingan dan alat kontrasepsi bagi mereka yang sudah hamil. Program ini secara substansi telah sesuai dengan kebutuhan di lapangan, khususnya dalam mengendalikan dampak jangka panjang dari pernikahan usia dini. Namun,

tantangan muncul dari rendahnya penerimaan masyarakat terhadap kebijakan tersebut. Masih banyak orang tua yang menikahkan anaknya secara paksa meskipun tanpa surat dispensasi, bahkan menikahkan anak di luar sistem formal KUA, menunjukkan bahwa masih ada penolakan budaya atau ketidaktahuan terhadap aturan yang berlaku.

Di sisi lain, kendala besar lainnya adalah faktor kemiskinan, yang menjadi salah satu pendorong utama terjadinya pernikahan anak. Orang tua dengan kondisi ekonomi sulit cenderung melihat pernikahan sebagai jalan keluar dari beban ekonomi. Ini menunjukkan bahwa intervensi BKKBN saja tidak cukup tanpa adanya sinergi dengan dinas lain seperti Dinas Sosial, Dinas Pendidikan, dan lembaga pengentasan kemiskinan. Meskipun telah ada koordinasi dengan pihak KUA, termasuk penyampaian larangan menikahkan anak tanpa surat dispensasi, namun pengawasan terhadap pelaksanaan aturan ini masih lemah. Oleh karena itu, efektivitas program BKKBN belum sejalan secara optimal dengan kondisi masyarakat, karena masih banyak kendala sosial, ekonomi, dan hukum yang belum teratasi.

Untuk meningkatkan efektivitas, perlu dilakukan pendekatan yang lebih menyeluruh dan berbasis komunitas. Edukasi tentang bahaya pernikahan anak harus melibatkan tokoh masyarakat, agama, dan adat agar lebih diterima oleh masyarakat. Selain itu, penguatan pengawasan terhadap proses dispensasi pernikahan dan penegakan hukum bagi pihak yang melanggarnya juga sangat penting. Pemerintah daerah juga perlu mengembangkan program pemberdayaan ekonomi keluarga miskin, sehingga pernikahan anak tidak lagi dijadikan solusi untuk mengatasi tekanan ekonomi. Dengan kolaborasi lintas sektor dan pendekatan yang lebih partisipatif, program pengendalian pernikahan anak dapat menjadi lebih efektif dan memberikan dampak jangka panjang bagi kesejahteraan anak dan keluarga.

2. Efisiensi

Efisiensi kerap kali dianggap sejalan dengan pencapaian suatu lembaga karena efisiensi menunjukkan perbandingan antara hasil (output) dan sumber daya (input). Efisiensi merupakan langkah-langkah yang diambil secara optimal untuk menghasilkan output maksimum, baik dari segi kuantitas maupun kualitas. Konsep efisiensi diartikan sebagai upaya untuk meraih hasil sebesar mungkin dengan memanfaatkan sumber daya yang ada dalam rentang waktu yang singkat, sambil tetap menjaga keseimbangan antara elemen-elemen tujuan, peralatan, tenaga kerja, dan waktu.

Berdasarkan hasil wawancara sekertaris BKKBN Dalam pelayanan di Posyandu atau saat calon pengantin datang untuk memasang alat kontrasepsi, kami sering mengetahui bahwa mereka masih berusia sangat muda. Ketika seseorang datang untuk menggunakan layanan KB, biasanya itu menandakan bahwa mereka sudah memiliki anak. Tujuan pemasangan alat kontrasepsi ini adalah untuk menunda kehamilan berikutnya hingga usia ibu minimal 19 tahun. Namun,

tidak semua kasus dapat terpantau karena ada juga yang tidak datang ke BKKBN, sehingga kami tidak mengetahui kelanjutan kondisi mereka.

Kami secara rutin memberikan edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat mengenai bahaya pernikahan anak. Materi yang disampaikan mencakup dampak negatif dari segi kesehatan, risiko terjadinya stunting pada anak, kekerasan dalam rumah tangga, serta risiko besar yang dihadapi oleh ibu muda yang melahirkan di usia belum matang. Hal ini penting karena organ reproduksi pada usia di bawah umur sebenarnya belum siap untuk mengalami kehamilan dan persalinan. Pernikahan dini masih marak terjadi, utamanya disebabkan oleh faktor kehamilan di luar nikah, selain juga tekanan ekonomi dan kondisi kemiskinan. Meskipun pemerintah telah memberikan imbauan dan sosialisasi melalui KUA maupun tempat ibadah seperti masjid agar tidak menikahkan anak di bawah umur, kenyataannya pernikahan tersebut masih saja terjadi. Bahkan orang tua tetap memilih menikahkan anaknya, walaupun sudah diberi tahu bahwa praktik tersebut dapat dikenakan sanksi hukum.

Pelayanan Posyandu telah memberikan edukasi dan sosialisasi kepada calon pengantin serta masyarakat terkait dampak negatif pernikahan anak, termasuk dari segi kesehatan reproduksi, risiko stunting, kekerasan dalam rumah tangga, dan kehamilan pada usia yang belum siap. Hal ini menunjukkan bahwa upaya promotif dan preventif sudah dilakukan sebagai bagian dari intervensi. Namun, fakta di lapangan menunjukkan bahwa banyak pasangan remaja baru mengakses layanan KB setelah memiliki anak, yang mengindikasikan bahwa pencegahan primer terhadap kehamilan remaja belum berjalan optimal. Selain itu, terdapat kendala dalam sistem pelaporan dan pemantauan, karena tidak semua remaja datang ke BKKBN atau melapor, sehingga data mengenai keberlanjutan layanan sulit dilacak. Faktor utama terjadinya pernikahan dini yang teridentifikasi adalah kehamilan di luar nikah, disusul oleh alasan ekonomi, meskipun pemerintah dan lembaga terkait telah melakukan sosialisasi melalui KUA dan masjid. Hal ini menunjukkan bahwa edukasi yang diberikan belum sepenuhnya mampu mengubah perilaku masyarakat. Oleh karena itu, meskipun kegiatan sudah berjalan sesuai sebagian indikator, masih dibutuhkan penguatan intervensi pencegahan primer, peningkatan akurasi data, serta sinergi lintas sektor agar upaya pencegahan pernikahan anak dapat lebih efektif.

3. produktivitas

Produktivitas Secara umum, untuk meningkatkan produktivitas tenaga kerja, perlu dilakukan pengembangan kemampuan atau keterampilan, disiplin, etos kerja yang produktif, serta sikap yang kreatif dan inovatif, selain itu juga menciptakan lingkungan kerja yang sehat demi mendorong prestasi. Pelatihan untuk tenaga kerja difokuskan pada penguatan usaha yang bersifat mandiri dan profesional, sehingga mampu menjadi kader

wiraswasta yang dapat menciptakan lapangan pekerjaan. Menurut beberapa pakar, produktivitas diartikan sebagai hasil yang lebih banyak dengan mempertahankan biaya yang sama, melakukan pekerjaan dengan benar, bekerja dengan cara yang lebih pintar dan lebih keras, atau melalui otomatisasi untuk mendapatkan hasil yang lebih akurat. Prinsip dasar dalam manajemen produktivitas yaitu efektivitas dalam mencapai tujuan dan efisiensi dalam pemanfaatan sumber daya. Berdasarkan wawancara dengan kepala bidang, saat ini, pemerintah Kabupaten Polewali Mandar bersama Pengadilan Agama sedang merancang nota kesepahaman atau Memorandum of Understanding (MoU). Dalam kerjasama ini, ditetapkan bahwa setiap permohonan dispensasi pernikahan anak harus terlebih dahulu melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana untuk dilakukan proses konseling. Konseling ini bertujuan untuk menilai kesiapan calon mempelai untuk menikah. Langkah ini mencerminkan komitmen untuk mengurangi jumlah pernikahan anak di Polewali Mandar, sejalan dengan arahan dari pemerintah pusat yang dilaksanakan melalui kerjasama antara pengadilan dan pemerintah daerah.

Langkah Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar bersama Pengadilan Agama untuk menyusun Memorandum of Understanding (MoU) dengan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana menunjukkan adanya upaya serius dalam menekan angka pernikahan anak di daerah tersebut. Dalam MoU ini, sebelum seseorang diberikan dispensasi menikah oleh Pengadilan Agama, mereka wajib menjalani proses konseling terlebih dahulu oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan KB guna menilai kesiapan dari berbagai aspek, seperti psikologis, kesehatan, dan kondisi sosial ekonomi. Langkah ini secara prinsip sudah sejalan dengan indikator efektivitas kebijakan, terutama dalam hal kesesuaian program dengan permasalahan masyarakat, serta adanya koordinasi dan kolaborasi antar lembaga. Intervensi ini juga menjawab isu utama di lapangan, yakni tingginya pernikahan anak akibat kehamilan di luar nikah dan tekanan ekonomi.

Namun, tantangan besar tetap terlihat dalam hal penerimaan masyarakat. Berdasarkan wawancara, masih banyak orang tua yang memaksakan anaknya menikah dini karena alasan ekonomi atau menganggap anak sebagai beban, meskipun sudah berkali-kali diberikan penyuluhan oleh camat atau kepala desa. Hal ini menunjukkan bahwa perubahan perilaku masyarakat sebagai indikator efektivitas belum tercapai secara optimal. Selain itu, karena kebijakan ini masih dalam tahap perencanaan, dampak nyata seperti penurunan angka pernikahan anak belum dapat dievaluasi. Kendati demikian, jika kebijakan ini dilaksanakan secara konsisten dan didukung oleh pendekatan sosial yang kuat serta penguatan ekonomi keluarga, maka MoU ini berpotensi memberikan dampak signifikan terhadap pengendalian pernikahan anak di Polewali Mandar.

Di sisi lain, upaya penyuluhan kepada masyarakat sebenarnya telah dilakukan secara berulang kali oleh pihak kecamatan maupun kepala desa. Namun,

kenyataannya masih banyak orang tua yang tetap memaksakan anak mereka untuk menikah dini. Hal ini menunjukkan bahwa tantangan terbesar bukan hanya pada aspek regulasi atau penyuluhan, melainkan pada pola pikir masyarakat yang masih menganggap pernikahan anak sebagai solusi untuk mengurangi beban keluarga.

Banyak orang tua, terutama yang hidup dalam kondisi ekonomi sulit, melihat pernikahan anak sebagai jalan keluar dari kemiskinan. Misalnya, ketika anak perempuan mereka disukai oleh seseorang yang ingin menikahnya, orang tua cenderung langsung setuju karena merasa jumlah anak mereka sudah terlalu banyak dan pernikahan bisa mengurangi beban tanggungan. Fenomena ini dapat kita lihat di beberapa wilayah seperti Takatidung, di mana secara kasat mata sulit membedakan mana anak dan mana cucu, karena usia ibu yang masih sangat muda akibat pernikahan dini yang terus terjadi.

Berdasarkan hasil wawancara ibu anak pernikahan dini Alasan utama anak saya melakukan pernikahan dini karna factor ekonomi dan kemiskinan. Saya sebagai orang tua merasa bahwa pernikahan dini dapat menjadi Solusi untuk mengurangi beban ekonomie. Ya, ada factor sosial dan ekonomi yang mendorong pernikahan dini, di Masyarakat kami pernikahan dini masi di aanggap sebaagai hal yang biasa dan dapat membantu meningkatkan status sosial keluarga.

Faktor utama yang mendorong anak saya melakukan pernikahan di usia muda adalah kondisi ekonomi keluarga yang sulit dan kemiskinan yang kami alami. Sebagai orang tua, saya melihat bahwa pernikahan dini bisa menjadi jalan keluar untuk meringankan beban ekonomi. Di lingkungan kami, praktik pernikahan dini masih dianggap sebagai hal yang lumrah dan bahkan dipercaya dapat meningkatkan derajat sosial keluarga di mata masyarakat sekitar.

Saya sendiri tidak pernah mendapatkan informasi atau penyuluhan yang cukup mengenai dampak negatif dari pernikahan dini sebelum keputusan itu diambil. Selama ini, pengetahuan saya hanya berdasarkan pengalaman dan kebiasaan masyarakat sekitar. Meski demikian, saya sangat mendukung langkah pemerintah dalam menjalankan program pencegahan pernikahan dini. Saya yakin program ini mampu meningkatkan kesadaran masyarakat tentang risiko pernikahan usia muda, sekaligus memberikan edukasi yang lebih baik kepada anak-anak.

Setelah menikah di usia muda, terjadi banyak perubahan dalam kehidupan keluarga kami. Anak saya terpaksa berhenti sekolah dan harus fokus pada peran barunya dalam rumah tangga. Hal ini tentu sangat mempengaruhi masa depan anak saya, termasuk kesejahteraan keluarga kami secara keseluruhan. Sebagai orang tua, saya berharap pemerintah dapat lebih aktif dalam memberikan edukasi dan sosialisasi mengenai bahaya pernikahan dini, serta memberikan bantuan ekonomi dan akses pendidikan bagi remaja. Saya juga menginginkan adanya pengawasan yang lebih ketat serta tindakan hukum terhadap praktik pernikahan dini.

Pernyataan bahwa orang tua tidak mendapatkan sosialisasi atau edukasi yang cukup mengenai bahaya pernikahan dini menunjukkan adanya celah dalam pelaksanaan indikator program, khususnya terkait cakupan dan efektivitas kegiatan edukasi masyarakat. Meski narasumber menyatakan mendukung program pemerintah dalam pencegahan pernikahan dini, namun pengakuan bahwa keputusan pernikahan anaknya hanya didasarkan pada pengetahuan lokal dan pengalaman masyarakat menunjukkan bahwa informasi dari program belum menjangkau atau belum mengakar di masyarakat sasaran.

Selain itu, dampak nyata dari pernikahan dini, seperti anak harus berhenti sekolah dan beralih ke peran domestik, mencerminkan konsekuensi serius terhadap masa depan anak dan keluarga. Ini menunjukkan bahwa indikator program yang terkait dengan dampak pendidikan dan kesejahteraan anak akibat pernikahan dini belum menunjukkan perbaikan yang signifikan.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa indikator program seperti edukasi masyarakat, perlindungan remaja dari risiko sosial, serta penyediaan dukungan ekonomi dan pendidikan masih belum sepenuhnya efektif. Diperlukan penguatan dalam strategi komunikasi, penyuluhan berbasis komunitas, serta intervensi sosial dan ekonomi yang lebih nyata untuk mencegah pernikahan anak, terutama pada keluarga dengan latar belakang ekonomi rentan. Pengawasan dan penindakan terhadap praktik pernikahan dini juga menjadi bagian penting yang perlu ditingkatkan agar program pencegahan berjalan lebih optimal dan menyentuh langsung kebutuhan masyarakat.

Hasil penelitian ini sejalan dengan beberapa penelitian yang telah dilakukan di Indonesia terkait pernikahan dini dan pengendaliannya. Penelitian oleh (SALSABILA, 2024) menyatakan bahwa faktor ekonomi adalah pendorong utama pernikahan dini, yang juga ditemukan dalam penelitian ini. Orang tua sering kali merasa terpaksa menikahkan anak-anak mereka karena kesulitan ekonomi, sebuah temuan yang mencerminkan tantangan besar dalam mengatasi pernikahan dini. Meskipun BKKBN telah berusaha mengatasi masalah ini dengan edukasi dan sosialisasi, tantangan terbesar tetap ada pada penerimaan masyarakat, di mana kemiskinan menjadi faktor utama yang mendorong keputusan tersebut. Sejalan dengan hal ini, (Madinah et al., 2017) dalam penelitiannya menyoroti pentingnya pendidikan kesehatan reproduksi sebagai alat untuk mengurangi pernikahan dini, khususnya dengan meningkatkan pengetahuan remaja tentang dampak pernikahan dini terhadap kesehatan. Hal ini juga tercermin dalam penelitian ini, yang menunjukkan bahwa meskipun ada upaya untuk memberikan edukasi, kurangnya akses informasi di kalangan masyarakat miskin dan terpinggirkan masih menjadi kendala besar. Penelitian oleh (Fernanda et al., 2023) juga menemukan bahwa meskipun pemerintah telah mengeluarkan kebijakan untuk mengatasi pernikahan dini, implementasi di lapangan masih menghadapi banyak hambatan, seperti kurangnya koordinasi antar lembaga dan pengaruh kuat

norma sosial. Ini mencerminkan kenyataan di lapangan yang ditemukan dalam penelitian ini, di mana meskipun ada upaya dari BKKBN, masih banyak orang tua yang tetap menikahkan anak mereka meskipun tanpa surat dispensasi dari pengadilan agama. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa efektivitas pengendalian pernikahan dini membutuhkan pendekatan yang lebih menyeluruh dan berbasis komunitas, dengan melibatkan berbagai sektor, seperti pendidikan, sosial, dan ekonomi, untuk menciptakan perubahan yang lebih signifikan dalam masyarakat.

4. SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah Berdasarkan hasil penelitian mengenai optimalisasi pengendalian pernikahan dini oleh badan kependudukan dan keluarga berencana nasional di kecamatan polewali, dapat disimpulkan bahwa penerapan pengendalian pernikahan dini tersebut belum berjalan secara maksimal. Penelitian ini menggunakan tiga indikator sebagai dasar analisis, yaitu efektifitas, efesiensi, produktifitas. Namun, dari keseluruhan indikator tersebut, masih ada beberapa indikator yang menunjukkan hasil yang belum optimal, sehingga mengindikasikan bahwa pelaksanaan pengendalian pernikahan dini belum sepenuhnya efektif dalam mendukung pengawasan internal pemerintahan, dilihat dari kurangnya sosialisasi bkkbn dalam pengendalian pernikahan anak di bawah umur, sulit menahan keinginan untuk menikah karenan tekanan dari orang tua dan situasi hamil di luar nikah. faktor kemiskinan orang tua yang mempengaruhi Keputusan untuk menikahkan anaknya. Dengan demikian, kesimpulan dari penelitian ini menunjukkan bahwa meskipun pengendalian pernikahan dini telah diterapkan secara formal, namun dalam praktiknya masih terdapat berbagai kendala yang menghambat efektivitasnya. Oleh karena itu, diperlukan upaya-upaya lanjutan untuk memperkuat pelaksanaan penendalian ini, baik melalui peningkatan sosialisasi, pendampingan ataupun pembinaan.

DAFTAR PUSTAKA

Ahmad, S., Umirzakova, S., Mujtaba, G., Amin, M. S., & Whangbo, T. (2023). Education 5.0: requirements, enabling technologies, and future directions.

Ciampi, F., Faraoni, M., Ballerini, J., & Meli, F. (2022).

The co-evolutionary relationship between digitalization and organizational agility: Ongoing debates, theoretical developments and future research perspectives. *Technological Forecasting and Social Change*, 176, 121383.

Fernanda, I. E. E., Ati, N. U., & Putra, L. R. (2023). Peran Pemerintah Kabupaten Dalam Meminimalisir Pernikahan Dini di Kabupaten Sumenep. *Respon Publik*, 17(6), 82–88.

Madinah, S., Rahfiludin, M. Z., & Nugraheni, S. A. (2017). Pengaruh pendidikan kesehatan reproduksi terhadap tingkat pengetahuan tentang pendewasaan usia perkawinan (studi pada remaja di SMP Nu 06 Kedungsuren Kabupaten Kendal). *Jurnal Kesehatan Masyarakat*, 5(1), 332–340.

Nasrulloh, M., & Andaryuni, L. (2024). Penerapan Hukum Islam dalam Penyelesaian Kasus Pernikahan Dini di Kua Tanjung Palas Tengah. *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory*, 2(4), 1845–1864.

Niyarci, N. (2022). Perkembangan Pendidikan Abad 21 Berdasarkan Teori Ki Hajar Dewantara. *Pedagogika: Jurnal Ilmu-Ilmu Kependidikan*, 2(1), 46–55.

Prakosa, J. A., Kurniawan, E., Sirenden, B. H., Adinanta, H., Afandi, M. I., Ula, R. K., & Pratomo, H. (2021). Synthesis method of mixed sensitivity for h-infinity robust control optimization on dc motor of mechatronics model. *2021 International Conference on Radar, Antenna, Microwave, Electronics, and Telecommunications (ICRAMET)*, 68–73.

SALSABILA, A. P. (2024). *Hubungan Stres Terhadap Kejadian Dismenorea Pada Remaja Putri Tengah DI SMP Al-Fattah Semarang*. Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

Statistik, B. P. (2023). *Statistik Pernikahan Anak di Indonesia*.

Supriyani, S., Qur'ani, E. N., Nadila, N., & Faizin, A. K. (2023). Kurikulum dan Perencanaan Pembelajaran. *Antologi Kajian Multidisiplin Ilmu (Al-Kamil)*, 1(1), 19–33.

Unicef. (2023). *Global annual results report 2022: Gender Equality*.